



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 532 Sago, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon/Faksimile (0756) 7464085

Laman <https://bapperida.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el bapperida@mail.pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 300.2.10/21/Bapperida/2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta kemudahan akses bagi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan Informasi Publik
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, bertugas :

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik dilingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap

- pelaksanaan layanan informasi publik;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, bertugas :
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik dilingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
 5. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi secara berkala;
 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 7. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 8. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;
 9. Membuat Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Kabupaten Pesisir Selatan serta menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;
- c. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, bertugas :
1. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;
 3. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan informasi dan dokumentasi;
 5. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
- d. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, bertugas :
1. Membantu PPID Pelaksana dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 2. Membantu PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cepat, tepat dan sederhana.

- e. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas :
1. Melaksanakan perencanaan dan program pengelolaan data dan informasi;
 2. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 3. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;
 4. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
 5. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi.
- f. Admin/Petugas Informasi, bertugas :
1. Menerima, pengumpulan dan mendokumentasikan informasi yang telah diklasifikasikan;
 2. Menyediakan informasi dan dokumentasi melalui website;
 3. Melayani permohonan informasi dan pengaduan.

- KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada Tanggal 16 Februari 2026
Kepala,



SUBCHANDRI, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720416 199903 1 003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 300.2.10/21/Bapperida/2026
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2026
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN .

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

NO.	JABATAN	SUSUNAN DALAM PERANGKAT PPID
1.	Kepala Badan	Pembina/Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris Badan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
3.	Bidang Sekretariat a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Perencana Ahli Muda	Koordinator Anggota
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi a. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan b. Perencana Ahli Muda	Koordinator Anggota
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah b. Perencana Ahli Muda	Koordinator Anggota
7.	Admin/Petugas Informasi	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan : 1. MS. Sukma Witjaya, ST

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada Tanggal 16 Februari 2026
Kepala,



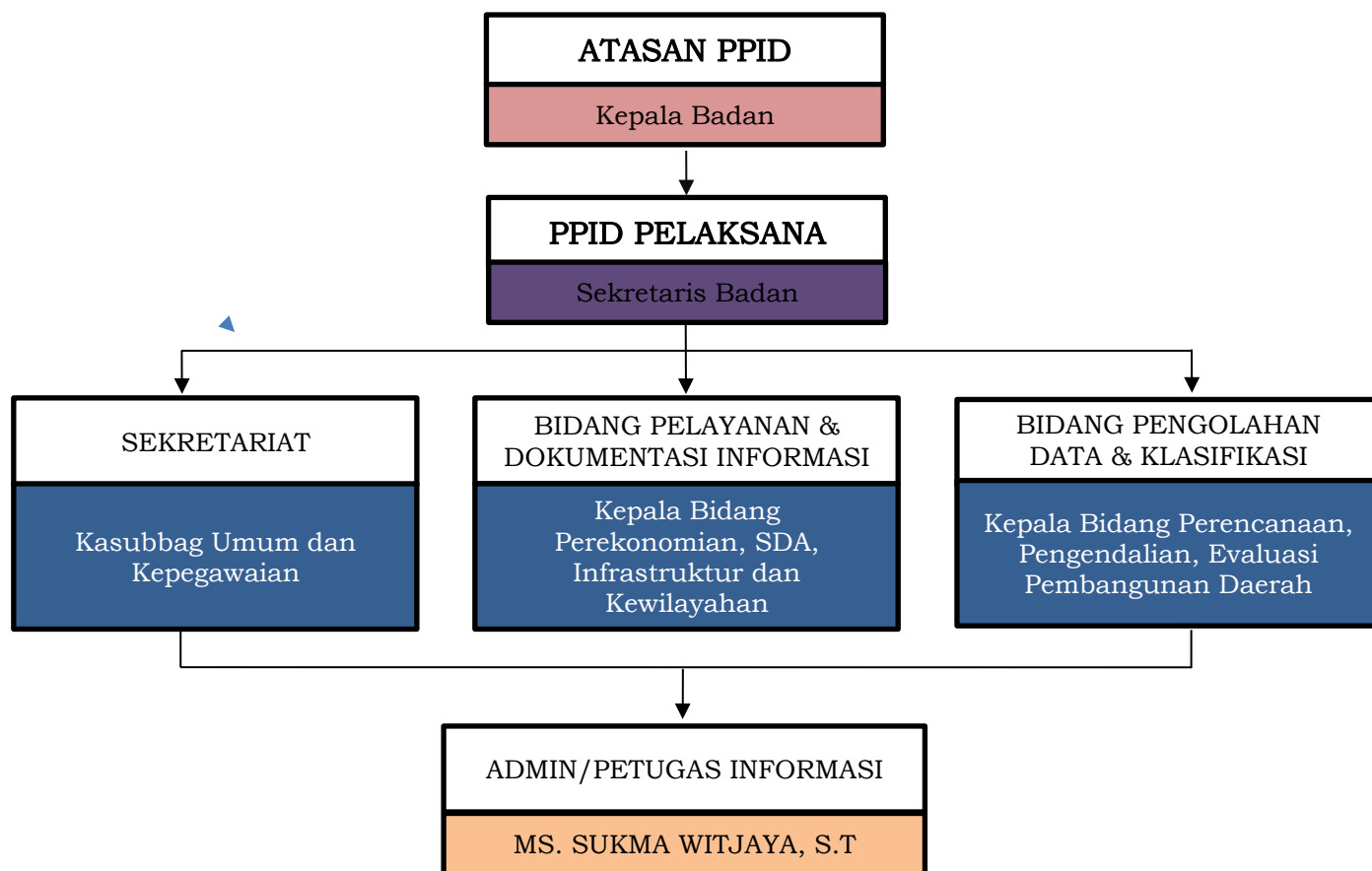
SUBCHANDRI, S.E., M.Si.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19720416 199903 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 300.2.10/21/Bapperida/2026
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2026
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan



Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada Tanggal 16 Februari 2026
Kepala,



SUBCHANDRI, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720416 199903 1 003